



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.1/Kep.515-DPMD/2021

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA MALANGNENGAH
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2021 – 2027**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf c Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Periode Tahun 2021 – 2027, hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 165);

10. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 140/Kep.205-DPMD/2021 tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 140/Kep.429-DPMD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 140/Kep.205-DPMD/2021 tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bamusdes Nomor 141.1/Kep.04-BPD/2021 Perihal Laporan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Malangnengah Kecamatan Sukatani Periode 2021- 2027;
2. Surat Camat Sukatani Nomor 141.1/475/Tapen tanggal 16 Oktober 2021 Perihal Laporan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2021- 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat Kepala Desa **Malangnengah** Kecamatan **Sukatani** Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2021 – 2027.

KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Nama : **H. ACA SUTISNA**
- b. Tempat Lahir : **Subang**
- c. Tanggal Lahir : **10 Mei 1964**
- d. Alamat : **Kp. Kebon Kalapa RT 13/RW 04**
Ds. Malangnengah Kec. Sukatani

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA